STANDAR PELAYANAN

IRADIASI NEUTRON CIP & IP REAKTOR G.A. SIWABESSY

NO.	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1.	Layanan Jasa Iradiasi Neutron CIP dan IP Reaktor G.A. Siwabessy	Iradiasi Neutron untuk kebutuhan : a. Riset Bidang Radioisotop b. Produksi Radioisotop

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	Permohonan Layanan Iradiasi Neutron Reaktor G.A. Siwabessy dengan melengkapi persyaratan : a. Formulir Iradiasi yang diperoleh dari aplikasi SIPINTER b. Dokumen Teknis target yang akan diiradiasi c. Surat Perizinan dari BAPETEN (surat izin pemanfaatan zat radioaktif, surat izin pengangkutan zat radioaktif)*;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Penyelesaian Layanan a. Pengisian Formulir Iradiasi Pemohonn melakukan pengisian formulir Iradiasi melalui aplikasi SIPINTER (https://sipinter.brin.go.id/) dan mengunduh/cetak formulir iradiasi dengan format pdf. b. Mengajukan Layanan Pemohon melakukan pengisian layanan iradiasi melalui aplikasi E-Layanan Sains – BRIN (Elsa-BRIN) (https://elsa.brin.go.id/), dengan melakukan pencarian layanan pada menu cari layanan dengan kata kunci layanan “Iradiasi Neutron posisi incore/outcore Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy” c. Pemohon mengunggah formulir iradiasi dengan format pdf sesuai permohonan layanan dan klik ajukan layanan. d. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi permohonan dan melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme pembayaran yang dipilih. (E-Billing / Elsa Poin) e. Pemohon membawa target iradiasi dan menyerahkan ke Instalasi Reaktor Serba Guna. f. Pemohon mendapatkan layanan iradiasi neutron. g. Pemohon melakukan serah terima target pasca iradiasi. h. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada aplikasi ELSA.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>a. Verikasi permohonan : 1 hari kerja
b. Penerimaan Target iradiasi : 1 jam
c. Pelaksanaan Iradiasi & Peluruhan: Sesuai Permohonan
d. Serah Terima Target Pasca Iradiasi : 1 jam</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya Tarif</td><td>Biaya pelayanan iradiasi ditentukan dengan mekanisme kontraktual yang ditentukan dengan acuan:
• Waktu iradiasi
• Daya reaktor
• Jumlah target iradiasi
• Tarif berdasarkan posisi iradiasi
<table><tr><th>Posisi</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1. Posisi pusat teras (CIP)</td><td>per sampel/MW/jam</td><td>Rp7.000,00</td></tr><tr><td>2. Posisi dalam teras (IP)</td><td>per sampel/MW/jam</td><td>Rp6.000,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>a. Target pasca iradiasi
b. Formulir iradiasi</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td><td>a. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:
• Nomor whatsapp 0811-1064-6763;
• E-mail : dit-pfk@brin.go.id;
• Rapat harian yang diselenggarakan setiap hari kerja jam 07.45 di DPFK;
• Pusat bantuan pada aplikasi E-Layanan Sains (ELSA) https://elsa.brin.go.id/
b. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui: https://www.lapor.go.id/</td></tr>
<tr><td colspan="3">PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dasar Hukum</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Undang-Undang nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang</td></tr>
</table>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. 12. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional. 13. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a) Ruang Pelayanan b) Komputer, Printer, dan ATK c) Fasilitas utilisasi Instalasi Reaktor Serba Guna yang terdiri dari • Posisi Pusat Teras/*Central Irradiation Position* (CIP) • Posisi Dalam Teras/*Irradiation Position* (IP) d) Prasarana pendukung untuk kepentingan pelaksanaan layanan • Surveymeter • Peralatan mekanik dan elektrik
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi ELSA dan SIPINTER. b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran 2. Petugas Teknis a. Petugas Proteksi Radiasi, Operator Reaktor, Petugas Inventori Bahan Nuklir dan Petugas Perawatan Reaktor memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam melaksanakan kegaiatan pra iradiasi, iradiasi, dan pasca iradiasi. c. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif. 3. Petugas Jaminan Mutu a. Mengetahui ISO 9001
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan dan pelaksanaan. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan pelaksanaan seifgard oleh Pengawas Inventori Bahan Nuklir. 4. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir.
5.	Jumlah Pelaksana	• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2–10 orang Pekerja Radiasi • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Inventori Bahan Nuklir • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir • 1 orang dari Jaminan Mutu IRSG
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan. 2. Layanan iradiasi dilakukan dengan aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan dan keamanan selama proses pra iradiasi, radiasi, dan pasca iradiasi menjadi tanggung jawab IRSG-DPFK.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 Januari 2025,

Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran,

TT ELEKTRONIK

Dr. R. Mohammad Subekti